



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. N a m a | : M. ROMADHONI ALIAS ODON BIN ISHAQ; |
| 2. Tempat lahir | : Martapura; |
| 3. Umur/Tgl lahir | : 31 Tahun / 20 Maret 1993; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki- laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Karya Gang Famili RT.005 RW.002,
Kelurahan/Desa Murung Keraton,
Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar,
Provinsi Kalimantan Selatan; |
| 7. A g a m a | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pedagang; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN),

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Hakim Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 23 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa M. ROMADHONI Als ODON Bin ISHAQ** bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. ROMADHONI Als ODON Bin ISHAQ** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama TERDAKWA menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar TERDAKWA tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Baju Kemeja lengan pendek warna hitam motif bunga ;
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Oblong warna hitam bertuliskan "BORNEO";

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK

5. Menetapkan supaya TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-028/MARTA/Eoh.2/02/2024 tertanggal 29 Februari 2024, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **M. ROMADHONI Als ODON Bin ISHAQ** pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar jam 08.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di pasar sepeda

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya disamping Kantor PD Pasar Kel / Desa Murung Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah melakukan penganiayaan**, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar jam 08.00 TERDAKWA yang merupakan pedagang ikan berjalan disekitaran Pasar Martapura untuk mencari Saksi Korban Nor Laila Als Ela dan Terdakwa terlibat adu mulut hingga melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Nor Laila Als Ela dengan tangannya mengenai bagian bibir Saksi Korban Nor Laila, setelah kejadian tersebut TERDAKWA pergi ke tempat lain untuk menemui temannya tidak lama berselang datang Saksi Korban M. Sayuti untuk menyapa dan mengatakan “Assalamualaikum, sudah... sudah...”, karena TERDAKWA ingat Saksi Korban M. Sayuti mempunyai hutang kemudian TERDAKWA memukul Saksi Korban M. Sayuti dengan cara menarik baju Saksi Korban M. Sayuti dan mendorong hingga terjatuh setelah terjatuh TERDAKWA memukul sebanyak 10 kali dengan tangan kosong dan Saksi Korban M. Sayuti tanpa melawan.

Bahwa hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 353/001/MR/II/2024 tanggal 08 Januari 2024 dan ditandatangani oleh dr. AHYA RAMDHANA dengan Pemeriksaan Luar :

- Terdapat bengkak pada wajah sebelah kiri,
- Selaput mata kiri tampak bengkak dan kemerahan, saat di periksa penglihatan normal.

Dengan Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki – laki Bernama Sayuti umur sekitar 45 tahun didapatkan: Tampak kemerahan pada wajah sebelah kiri, bengkak dan kemerahan pada selaput mata sebelah kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 353/002/MR/II/2024 tanggal 08 Januari 2024 dan ditandatangani oleh dr. AHYA RAMDHANA dengan Pemeriksaan Luar :

- Terdapat bengkak pada bibir,
- Terdapat bengkak pada dada sebelah kanan.

Dengan Kesimpulan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita perempuan Bernama Nor Laila umur sekitar 33 tahun didapatkan : Terdapat bengkak pada bibir dan dada sebelah kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi M. Sayuti Bin (Alm) H. Ahmad Sanusi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah dipukul oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Sekitar jam 08.30 wita di di pasar sepeda tepatnya disamping Kantor PD Pasar Kel / Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab Banjar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa lama karena kami tinggal satu kampung, dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas warga satu kampung saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul menggunakan tangan kosong ke arah bagian wajah sebelah kiri wajah Saksi Korban;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara memukul sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali pukulan dan di bagian wajah mata sebelah kiri wajah Saksi Korban;
- Bahwa yang mengetahui kejadian Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong kepada Saksi Korban yaitu sdr Yani;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong terhadap Saksi dikarenakan Terdakwa pada saat itu Saksi Korban ada menegur Terdakwa dengan menyapa "Assalamualaikum, Sudah.. sudah", kemudian Terdakwa langsung menarik baju Saksi dan mendorong Saksi hingga terjatuh setelah itu memukul Saksi Korban tanpa sebab;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan dapat Saksi jelaskan bahwa sebelumnya Saksi tidak ada memiliki permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat yang Saksi alami dari penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, sehingga Saksi mengalami memar di bagian kiri mata wajah Saksi, sehingga Saksi Korban saat ini tidak bisa melakukan aktifitas sehari hari sebagai menjaga parkir di pasar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Nor Laila Binti (Alm) Hadariah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar jam 07.30 wita di pasar Martapura tepatnya di pasar sepeda Kec. Martapura kota Kab. Banjar;
- Bahwa saat Saksi di aniaya Saksi hanya bisa menghindar dan tidak bisa melakukan perlawanan. tetapi pada saat itu Saksi tarik kaca mata yang sedang di pakai Terdakwa dan terlepas dan saat itu juga Terdakwa berhenti menganiaya Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa yang Saksi alami pada saat di aniaya adalah adanya luka di bagian bibir dalam sebelah kanan dan mengeluarkan darah dan di bagian dada sebelah kanan mengalami memar;
- Bahwa pada saat Saksi di aniaya oleh Terdakwa ada teman Saksi yang meleraai tapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap saja terus menganiaya Saksi;
- Bahwa pada saat sdri Iti bercerita kepada Terdakwa bahwa Saksi ada bercerita kepada sdri Iti kalau Terdakwa berkelahi dengan istrinya kemudian istrinya Terdakwa menyuruh Saksi untuk menagihkan hutang kepada sdri Iti. Dan pada saat itu Terdakwa tidak terima kalau Saksi menagihkan hutang kepada sdri Iti. Kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi dan langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara merenggut kerudung Saksi dan melakukan pemukulan ke arah muka sebanyak 5 (lima) kali dan memukul d bagian dada sebelah kiri dengan posisi Saksi sudah terjatuh;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdri iti yaitu merupakan teman berjualan ikan yang mana sdri Iti ada berhutang dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ingin menagih hutang kepada sdri Iti. kemudian Sdr.iti langsung bercerita kalau Saksi ingin menagihgkan hutangnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan merasakan sakit dibagian bibir dalam sebelah kanan dan bagian dada sebelah kanan namun Saksi masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/001/MR/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 dan ditandatangani oleh dr. Ahya Ramdhana dengan Pemeriksaan Luar :

- Terdapat bengkak pada wajah sebelah kiri,
- Selaput mata kiri tampak bengkak dan kemerahan, saat di periksa penglihatan normal.

Dengan Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki – laki Bernama Sayuti umur sekitar 45 tahun didapatkan : Tampak kemerahan pada wajah sebelah kiri, bengkak dan kemerahan pada selaput mata sebelah kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Dan juga telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/002/MR/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 dan ditandatangani oleh dr. Ahya Ramdhana dengan Pemeriksaan Luar :

- Terdapat bengkak pada bibir,
- Terdapat bengkak pada dada sebelah kanan.

Dengan Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita perempuan Bernama Nor Laila umur sekitar 33 tahun didapatkan : Terdapat bengkak pada bibir dan dada sebelah kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa **Terdakwa M. Romadhoni Alias Odon Bin Ishaq** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap orang lain pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar jam 08.00 Wita di Jl. Murung Keraton

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. / Desa. Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar tepatnya di Pasar Sepeda samping kantor PD Pasar Martapura;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi M. Sayuti melakukannya sendirian saja dan Terdakwa memukul Saksi M. Sayuti menggunakan tangan kosong sebelah kanan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan terhadap Saksi M. Sayuti dengan cara menarik baju Saksi M. Sayuti kemudian Terdakwa jatuhkan ke tanah dengan cara mendorong lalu setelah jatuh Terdakwa memukul Saksi Korban M. Sayuti menggunakan tangan sebelah kanan dengan tangan mengepal secara bertubi-tubi / \pm 10 (kurang lebih sepuluh) Kali pukulan kearah mata sebelah kiri Saksi M. Sayuti;
- Bahwa Penyebabnya / permasalahannya karena Terdakwa sebelumnya ada permalasahan sebelumnya dengan oran lain dan Saksi Korban M. Sayuti ada meleraai Terdakwa dan Terdakwa teringat akan masalah utang Saksi Korban M. Sayuti dengan Terdakwa dan istri Terdakwa yang belum dibayarkan yang membuat Terdakwa emosi juga yang mengakibatkan Terdakwa memukul Saksi Korban M. Sayuti ;
- Bahwa Kronologisnya berawal ketika Terdakwa dipasar Martapura sedang berjualan ikan kemudian Terdakwa berjalan di sekitaran Pasar Martapura dengan tujuan mencari orang lalu Saksi Korban M. Sayuti menegur Terdakwa dengan cara ngomong "sudah... sudah" lalu Terdakwa karena teringat hutangnya Saksi Korban M. Sayuti lalu Terdakwa berkata "bayar hutang kamu" dan Terdakwa emosi dan menjatuhkannya ke tanah dan kemudian langsung memukul Saksi Korban M. Sayuti secara bertubi-tubi / \pm 10 (kurang lebih sepuluh) Kali pukulan kearah mata sebelah kiri Saksi Korban M. Sayuti setelah itu Terdakwa tinggal Saksi Korban M. Sayuti untuk berjualan ikan lagi di pasar Martapura;
- Bahwa Terdakwa Posisi Saksi Korban M. Sayuti saat Terdakwa pukul posisinya telentang / terjatuh di tanah, dan setelah dipukul posisi berdiri;
- Bahwa Akibat yang dialami Saksi Korban M. Sayuti, korban mengalami luka, di bagian mata sebelah kiri mengalami bengkak atau lebam;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan Pada saat kejadian Saksi Korban M. Sayuti hanya sendiri saja;
- Bahwa situasi saat kejadian ditempat kejadian di Jl. Murung Keraton Kel. / Desa. Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar tepatnya di Pasar Sepeda samping kantor PD Pasar Martapura ada saja orang lewat di jalan Pasar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi Korban M. Sayuti, Terdakwa juga ada melakukan perbuatan yang sama berupa menampar / memukul terhadap orang lain yaitu Saksi Nor Laila;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Nor laila pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar jam 07.30 Wita di Jl. Murung Keraton Kel. / Desa. Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar tepatnya di Pasar Sepeda samping kantor PD Pasar Martapura;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Sdr. Nor Laila ada mempunyai hubungan keluarga berupa Adik ipar Terdakwa yang mana kakak Saksi Korban Nor Laila menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul / menampar Saksi Korban Nor Laila melakukannya sendirian saja dan Terdakwa memukul / menampar Saksi Nor Laila menggunakan tangan kosong sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan terhadap Saksi Korban Nor Laila dengan cara memukul / menampar Saksi Korban Nor Laila menggunakan tangan terbuka sebelah kanan kearahnya mulut sebanyak 1 (satu) Kali kemudian Terdakwa memasukan jari-jari tangan Terdakwa lalu menarik mulut Saksi Korban Nor Laila;
- Bahwa Penyebabnya karena Terdakwa marah kepada Saksi Nor Laila akibat Saksi Nor Laila bercerita kepada orang lain terkait permasalahan rumah tangan Terdakwa;
- Bahwa Kronologisnya berawal ketika Terdakwa dipasar Martapura sedang berjualan ikan kemudian Terdakwa mendengar cerita dari orang lain bahwa Terdakwa ada permasalahan rumah tangga yang mana orang yang bercerita tersebut diberitahu oleh Saksi Korban Nor Laila, mendapatkan kabar seperti itu Terdakwa menjadi marah/ emosi sehingga Terdakwa mendatangi Saksi Korban Nor Laila dengan berkata "jaga mulut kamu.. jangan membuka aib rumah tangga Terdakwa" dan Terdakwa langsung memukul / menampar Saksi Korban Nor Laila Als Ela menggunakan tangan terbuka sebelah kanan kearahnya mulut sebanyak 1 Kali kemudian Terdakwa memasukan jari-jari tangan Terdakwa lalu menarik mulut Saksi Korban Nor Laila setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Korban Nor Laila ;
- Bahwa Posisi Saksi Korban Nor Laila saat Terdakwa memukul / menampar posisinya saat duduk dikursi jagaan parkirnya, dan setelah memukul / menampar lalu posisi Saksi Korban Nor Laila berdiri dan kemudian

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukan jari-jari tangan Terdakwa lalu menarik mulut Saksi Korban Nor Laila ;

- Bahwa akibat yang dialami Saksi Korban Nor Laila, korban mengalami luka di bagian mulut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar baju Kemeja lengan pendek warna hitam motif bunga;
- 1 (satu) Lembar baju Kaos Oblong warna hitam bertuliskan "BORNEO";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap orang lain pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar jam 08.00 Wita di Jl. Murung Keraton Kel. / Desa. Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar tepatnya di Pasar Sepeda samping kantor PD Pasar Martapura;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan terhadap Saksi M. Sayuti dengan cara menarik baju Saksi M. Sayuti kemudian Terdakwa jatuhkan ke tanah dengan cara mendorong lalu setelah jatuh Terdakwa memukul Saksi Korban M. Sayuti menggunakan tangan sebelah kanan dengan tangan mengepal secara bertubi-tubi /± 10 (kurang lebih sepuluh) Kali pukulan kearah mata sebelah kiri Saksi M. Sayuti;
- Bahwa Penyebabnya / permasalahannya karena Terdakwa sebelumnya ada permalasahan sebelumnya dengan oran lain dan Saksi Korban M. Sayuti ada melerai Terdakwa dan Terdakwa teringat akan masalah utang Saksi Korban M. Sayuti dengan Terdakwa dan istri Terdakwa yang belum dibayarkan yang membuat Terdakwa emosi juga yang mengakibatkan Terdakwa memukul Saksi Korban M. Sayuti ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kronologisnya berawal ketika Terdakwa dipasar Martapura sedang berjualan ikan kemudian Terdakwa berjalan di sekitaran Pasar Martapura dengan tujuan mencari orang lalu Saksi Korban M. Sayuti menegur Terdakwa dengan cara ngomong “sudah... sudah” lalu Terdakwa karena teringat hutangnya Saksi Korban M. Sayuti lalu Terdakwa berkata “bayar hutang kamu” dan Terdakwa emosi dan menjatuhkannya ke tanah dan kemudian langsung memukul Saksi Korban M. Sayuti secara bertubi-tubi / \pm 10 (kurang lebih sepuluh) Kali pukulan kearah mata sebelah kiri Saksi Korban M. Sayuti setelah itu Terdakwa tinggal Saksi Korban M. Sayuti untuk berjualan ikan lagi di pasar Martapura;
- Bahwa selain Saksi Korban M. Sayuti, Terdakwa juga ada melakukan perbuatan yang sama berupa menampar / memukul terhadap orang lain yaitu Saksi Nor Laila;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Nor laila pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar jam 07.30 Wita di Jl. Murung Keraton Kel. / Desa. Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar tepatnya di Pasar Sepeda samping kantor PD Pasar Martapura;
- Bahwa Terdakwa melakukan terhadap Saksi Korban Nor Laila dengan cara memukul / menampar Saksi Korban Nor Laila menggunakan tangan terbuka sebelah kanan kearahnya mulut sebanyak 1 (satu) Kali kemudian Terdakwa memasukan jari-jari tangan Terdakwa lalu menarik mulut Saksi Korban Nor Laila;
- Bahwa Penyebabnya karena Terdakwa marah kepada Saksi Nor Laila akibat Saksi Nor Laila bercerita kepada orang lain terkait permasalahan rumah tangan Terdakwa;
- Bahwa Kronologisnya berawal ketika Terdakwa dipasar Martapura sedang berjualan ikan kemudian Terdakwa mendengar cerita dari orang lain bahwa Terdakwa ada permasalahan rumah tangga yang mana orang yang bercerita tersebut diberitahu oleh Saksi Korban Nor Laila, mendapatkan kabar seperti itu Terdakwa menjadi marah/ emosi sehingga Terdakwa mendatangi Saksi Korban Nor Laila dengan berkata “jaga mulut kamu.. jangan membuka aib rumah tangga Terdakwa” dan Terdakwa langsung memukul / menampar Saksi Korban Nor Laila Als Ela menggunakan tangan terbuka sebelah kanan kearahnya mulut sebanyak 1 Kali kemudian Terdakwa memasukan jari-jari tangan Terdakwa lalu menarik mulut Saksi Korban Nor Laila setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Korban Nor Laila ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi Saksi Korban Nor Laila saat Terdakwa memukul / menampar posisinya saat duduk dikursi jagaan parkirnya, dan setelah memukul / menampar lalu posisi Saksi Korban Nor Laila berdiri dan kemudian Terdakwa memasukkan jari-jari tangan Terdakwa lalu menarik mulut Saksi Korban Nor Laila ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/001/MR/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 dan ditandatangani oleh dr. Ahya Ramdhana dengan Pemeriksaan Luar :
 - Terdapat bengkak pada wajah sebelah kiri,
 - Selaput mata kiri tampak bengkak dan kemerahan, saat di periksa penglihatan normal.

Dengan Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki – laki Bernama Sayuti umur sekitar 45 tahun didapatkan : Tampak kemerahan pada wajah sebelah kiri, bengkak dan kemerahan pada selaput mata sebelah kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Dan berdasarkan dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/002/MR/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 dan ditandatangani oleh dr. Ahya Ramdhana dengan Pemeriksaan Luar :

- Terdapat bengkak pada bibir,
- Terdapat bengkak pada dada sebelah kanan.

Dengan Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita perempuan Bernama Nor Laila umur sekitar 33 tahun didapatkan : Terdapat bengkak pada bibir dan dada sebelah kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata barangsiapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Terdakwa M. Romadhoni Alias Odon Bin Ishaq** dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa dengan dasar pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur penganiayaan adalah:

1. Dengan sengaja;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka, atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap orang lain pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar jam 08.00 Wita di Jl. Murung Keraton Kel. / Desa. Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar tepatnya di Pasar Sepeda samping kantor PD Pasar Martapura;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan terhadap Saksi M. Sayuti dengan cara menarik baju Saksi M. Sayuti kemudian Terdakwa jatuhkan ke tanah dengan cara mendorong lalu setelah jatuh Terdakwa memukul Saksi Korban M. Sayuti menggunakan tangan sebelah kanan dengan tangan mengepal secara bertubi-tubi / \pm 10 (kurang lebih sepuluh) Kali pukulan kearah mata sebelah kiri Saksi M. Sayuti;
- Bahwa Penyebabnya / permasalahannya karena Terdakwa sebelumnya ada permalasahan sebelumnya dengan oran lain dan Saksi Korban M. Sayuti ada meleraai Terdakwa dan Terdakwa teringat akan masalah utang Saksi Korban M. Sayuti dengan Terdakwa dan istri Terdakwa yang belum dibayarkan yang membuat Terdakwa emosi juga yang mengakibatkan Terdakwa memukul Saksi Korban M. Sayuti ;
- Bahwa Kronologisnya berawal ketika Terdakwa dipasar Martapura sedang berjualan ikan kemudian Terdakwa berjalan di sekitaran Pasar Martapura dengan tujuan mencari orang lalu Saksi Korban M. Sayuti menegur Terdakwa dengan cara ngomong “sudah... sudah” lalu Terdakwa karena teringat hutangnya Saksi Korban M. Sayuti lalu Terdakwa berkata “bayar hutang kamu” dan Terdakwa emosi dan menjatuhkannya ke tanah dan kemudian langsung memukul Saksi Korban M. Sayuti secara bertubi-tubi / \pm 10 (kurang lebih sepuluh) Kali pukulan kearah mata sebelah kiri Saksi Korban M. Sayuti setelah itu Terdakwa tinggal Saksi Korban M. Sayuti untuk berjualan ikan lagi di pasar Martapura;
- Bahwa selain Saksi Korban M. Sayuti, Terdakwa juga ada melakukan perbuatan yang sama berupa menampar / memukul terhadap orang lain yaitu Saksi Nor Laila;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Nor laila pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar jam 07.30 Wita di Jl. Murung Keraton Kel. / Desa. Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar tepatnya di Pasar Sepeda samping kantor PD Pasar Martapura;
- Bahwa Terdakwa melakukan terhadap Saksi Korban Nor Laila dengan cara memukul / menampar Saksi Korban Nor Laila menggunakan tangan terbuka sebelah kanan kearahnya mulut sebanyak 1 (satu) Kali kemudian

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukan jari-jari tangan Terdakwa lalu menarik mulut Saksi Korban Nor Laila;

- Bahwa Penyebabnya karena Terdakwa marah kepada Saksi Nor Laila akibat Saksi Nor Laila bercerita kepada orang lain terkait permasalahan rumah tangan Terdakwa;
- Bahwa Kronologisnya berawal ketika Terdakwa dipasar Martapura sedang berjualan ikan kemudian Terdakwa mendengar cerita dari orang lain bahwa Terdakwa ada permasalahan rumah tangga yang mana orang yang bercerita tersebut diberitahu oleh Saksi Korban Nor Laila, mendapatkan kabar seperti itu Terdakwa menjadi marah/ emosi sehingga Terdakwa mendatangi Saksi Korban Nor Laila dengan berkata "jaga mulut kamu.. jangan membuka aib rumah tangga Terdakwa" dan Terdakwa langsung memukul / menampar Saksi Korban Nor Laila Als Ela menggunakan tangan terbuka sebelah kanan kearahnya mulut sebanyak 1 Kali kemudian Terdakwa memasukan jari-jari tangan Terdakwa lalu menarik mulut Saksi Korban Nor Laila setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Korban Nor Laila ;
- Bahwa Posisi Saksi Korban Nor Laila saat Terdakwa memukul / menampar posisinya saat duduk dikursi jagaan parkirnya, dan setelah memukul / menampar lalu posisi Saksi Korban Nor Laila berdiri dan kemudian Terdakwa memasukan jari-jari tangan Terdakwa lalu menarik mulut Saksi Korban Nor Laila ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/001/MR/II/2024 tanggal 08 Januari 2024 dan ditandatangani oleh dr. Ahya Ramdhana dengan Pemeriksaan Luar :
 - Terdapat bengkak pada wajah sebelah kiri,
 - Selaput mata kiri tampak bengkak dan kemerahan, saat di periksa penglihatan normal.

Dengan Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki – laki Bernama Sayuti umur sekitar 45 tahun didapatkan : Tampak kemerahan pada wajah sebelah kiri, bengkak dan kemerahan pada selaput mata sebelah kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Dan berdasarkan dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/002/MR/II/2024 tanggal 08 Januari 2024 dan ditandatangani oleh dr. Ahya Ramdhana dengan Pemeriksaan Luar :

- Terdapat bengkak pada bibir,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat bengkak pada dada sebelah kanan.

Dengan Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita perempuan Bernama Nor Laila umur sekitar 33 tahun didapatkan : Terdapat bengkak pada bibir dan dada sebelah kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan melakukan pembacokan dengan menggunakan senjata tajam terhadap Saksi Korban tersebut dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa menyadari dan mengetahui akibatnya akan menyebabkan korban mengalami rasa sakit terhadap korban, sehingga dengan demikian unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar baju Kemeja lengan pendek warna hitam motif bunga;
- 1 (satu) Lembar baju Kaos Oblong warna hitam bertuliskan “BORNEO”;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi korban M. Sayuti Bin (Alm) H. Ahmad Sanusi, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada M. Sayuti Bin (Alm) H. Ahmad Sanusi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitas selama beberapa hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Romadhoni Alias Odon Bin Ishaq** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar baju Kemeja lengan pendek warna hitam motif bunga;
 - 1 (satu) Lembar baju Kaos Oblong warna hitam bertuliskan "BORNEO";**Dikembalikan kepada M. Sayuti Bin (Alm) H. Ahmad Sanusi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Senin** tanggal **29 April 2024** oleh **Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GT. Risna Mariana, S.H.**, dan **Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Selasa**, tanggal **30 April 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lutfhi Shabana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Setyo Wahyu T, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GT. Risna Mariana, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lutfhi Shabana, S.H.